



PUTUSAN

Nomor215/Pid.B/2019/PNSgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Negeri Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Mulyono Bin Sugianto;**
Tempat lahir : Gunung Sari (Sulteng); ;
Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 10 Oktober 1997;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan. Ring road Gg. Romantika ,kelurahan Singa geweh Kecamatan Sangatta Selatan Kabupaten Kutai Timur atau Gunung sari Rt.04 Ds. Gunung sari Kec. Bolano lambunu kab. Parigi moutong prov. Sulteng (Alamat KTP);
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar/mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Juli 2019 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/04/VII/2019/Lantas tanggal 19 Juli 2019 dan ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik SP. Han/03/VII/2019/Lantas tertanggal 20 Juli 2019 terhitung sejak tanggal 20 Juli 2019 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum Nomor:B-1570/Q.4.20/Eku.1/07/2019 tertanggal 31 Juli 2019 terhitung sejak tanggal 09 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 17 September 2019;
3. Penuntut Umum Nomor:Sprint-1054/Q.4.20/Eku.2/09/2019 tertanggal 17 September 2019 terhitung sejak tanggal 17 September 2019 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Nomor238/Pen.Pid/2019/PNSgt tertanggal 03 Oktober 2019 terhitung sejak tanggal 03 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 01 November 2019;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Nomor238/Pen.Pid/2019/PNSgt tertanggal 22 Oktober 2019 terhitung sejak tanggal 02 November 2019 sampai dengan tanggal 31 Desember 2019;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor215/Pid.B/2019/PNSgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum, walaupun kepada Terdakwa telah diberitahu akan haknya didampingi oleh Penasehat Hukum namun secara tegas Terdakwa menyatakan akan menghadapi sendiri tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 215/Pid.B/2019/PNSgt tanggal 03 Oktober 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 215/Pid.B/2019/PNSgt tanggal 03 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara beserta seluruh lampirannya;
Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa;
Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;
Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum berdasarkan surat tuntutan Nomor Register perkara:PDM-122/SGT/Euh.2/09/2019 tanggal 12 Desember 2019 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:
 1. Menyatakan Terdakwa MULYONO Bin SUGIANTO bersalah melakukan tindak pidana “kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban JUMANTO meninggal dunia” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (4) UU RI No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dalam surat Dakwaan;
 2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
 3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Verza KT 2185 RAD;
 - 1 (satu) lembar STNK KT 2185 RAD;Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak;
 - 1 (satu) lembar KTP An. MULYONO ;
Dikembalikan kepada Terdakwa;
 4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor215/Pid.B/2019/PNSgt



pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa mohon hukuman ringan - ringannya;
- Terdakwa mengakui bersalah atas perbuatannya;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa selanjutnya Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya dan Terdakwa tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan Surat Dakwaan Nomor Register perkara:PDM-122/SGT/09/2019 tanggal 18 September 2019, dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN;

Bahwa Terdakwa MULYONO Bin SUGIANTO pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2019, sekitar jam 20.00 Wita atau setidak-tidaknya pada bulan Juli tahun 2019 bertempat di jalan Apt Pranoto Kecamatan Sangatta utara Kabupaten Kutai Timur atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta, yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya, mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2019, sekitar jam. 20.00 wita, Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor Honda Verza warna abu-abu Nopol KT-2185-RAD yang berboncengan dengan Saksi TEGAS AHMAD ISMUNANDAR Bin IMAM TEGUH datang dari arah Jembatan Kampung Kajang menuju kearah simpang 4 APT. Pranoto, dengan kecepatan sekitar 60 Km/jam, kemudian sesampainya di jalan Apt. pranoto tepatnya didepan Gg. Mursalin kec. Sangatta utara kab. kutim, dari jarak 12 (dua belas) meter Terdakwa melihat korban JUMANTO (Alm) berada di median tengah jalan hendak menyebrang jalan dan dari jarak 8 (delapan) meter Terdakwa melihat sebuah mobil yang berada didepannya mengurangi kecepatan, lalu dikarenakan kurang berhati-hati dan tidak mengutamakan penyeberang jalan Terdakwa tidak mengurangi kecepatannya lalu menyalip mobil yang berada didepannya kemudian setelah menyalip mobil tersebut Terdakwa kaget karena korban JUMANTO (Alm) sudah berada di tengah jalan hendak menyeberang, kemudian Terdakwa berusaha melakukan pengereman namun dikarenakan jarak yang sudah terlalu dekat hingga sepeda motor yang Terdakwa kendarai membentur korban JUMANTO (Alm)

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor215/Pid.B/2019/PNSgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga korban JUMANTO (Alm) mengalami luka berat dibagian kepala dan meninggal dunia di Rumah Sakit A.W.Syahrane Samarinda;

- Bahwa akibat kelalaian Terdakwa MULYONO Bin SUGIANTO, korban JUMANTO mengalami luka berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Abdoel Wahab Sjahrane, No. : 91/VRH/VII/2019 tanggal 31 Juli 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. DANIEL UMAR, SH, Sp.F selaku dokter spesialis forensik, dr.GRACE EPM SIANTURI, SpBS selaku Dokter Spesialis Bedah Saraf dan dr.SAPTA.R.R selaku dokter jaga pada Rumah Sakit Umum Daerah Abdoel Wahab Sjahrane dengan hasil pemeriksaan:
 - Pasien/Korban datang ke rumah sakit dalam keadaan penurunan kesadaran dengan tingkat kesadaran angka tujuh;
 - Pasien/Korban dicurigai korban kecelakaan lalu lintas saat pasien berjalan kaki;
 - Pasien adalah rujukan dari RS Pupuk Kaltim Prima Sangatta dengan diagnosa cedera kepala berat.Saat diterima sudah terpasang infus, selang kencing (Cateter) dan selang lambung (Nasogastric Tube);
 - Pada Pasien/korban ditemukan :
 - a. Tanda-tanda Vital : tekanan darah seratus lima belas per enam puluh milimeter air raksa (115/60 mmHg), frekuensi nadi seratus enam kali per menit (106x/menit) frekuensi pernapasan tiga puluh dua kali per menit (32x/menit);
 - b. Ditemukan kedua tulang mata diameternya tidak sama besar (anisokor). Tulang mata kanan diameter empat milimeter dan tulang mata kiri diameter dua milimeter;
 - c. Pada kepala bagian sisi sebelah kanan, terdapat luka memar, ukuran tiga sentimeter kali dua sentimeter (3cm x 2cm), warna merah kebiruan, dipermukaan luka memar tersebut terdapat luka robek, tepi luka tidak rata, panjang luka dua sentimeter;
 - Terhadap pasien/korban dilakukan pemeriksaan fisik, pemeriksaan laboratorium, pemeriksaan CT scan kepala, dan penatalaksanaan ke daruratan medik;
 - Selanjutnya pasien dikonsulkan ke dokter spesialis bedah saraf dan ditemukan pendarahan diatas selaput keras otak. Selanjutnya disarankan edukasi keluarga dan rencanakan operasi bila kondisi pasien membaik;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor215/Pid.B/2019/PNSgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasien selanjutnya dirawat di ruang perawatan Angsoka, untuk perbaikan keadaan umum dan persiapan operasi;
- Pada tanggal tiga belas bulan Juli tahun dua ribu sembilan belas, pukul dua puluh waktu Indonesia Tengah, pasien mengalami henti napas, lalu dilakukan tindakan bantuan hidup dasar namun tidak membantu dan pada pukul dua puluh lewat sepuluh menit pasien dinyatakan meninggal;

Kesimpulan :

Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap seorang laki-laki yang berumur 50 tahun ini ditemukan :

- a. Penurunan kesadaran, luka memar pada kepala samping kanan dan pendarahan otak yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul;
- b. Setelah dirawat selama 4 hari pasien meninggal dunia;

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum mengajukan Saksi - Saksi yang disumpah menurut Agamanya, dimana pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Saksi I. Tegah Ahmad Ismunandar Bin Imam Teguh;

- Bahwa ada kejadian kecelakaan lalu lintas di Jalan APT. Pranoto pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2019 sekitar jam 20.00 Wita antara sepeda motor yang dikendarai Terdakwa dengan pejalan kaki;
- Saksi mengetahui kejadian tersebut karena pada saat itu Saksi di bonceng oleh Terdakwa dari Jembatan Kampung Kajang mau menuju ke arah APT Pranoto mau beli bensin, pada saat itu Saksi sedang melihat kesamping, tiba-tiba sepeda motor yang di kendarai Terdakwa mengerem mendadak sepeda motornya dan sepertinya menabrak sesuatu, kemudian sepeda motor jatuh, Saksi juga ikut jatuh dan Saksi melihat ada orang tua laki-laki tergeletak, lalu Saksi bangun dan membantu orang tua yang tergeletak tersebut bersama orang-orang yang ada di sekitar kejadian, membawa ke pinggir, setelah orang tersebut sadar dan bisa berdiri, Saksi dan Terdakwa pergi untuk beli bensin, sekitar 10 meter dari kejadian, Saksi dan Terdakwa didatangi orang yang menyuruh Saksi dan Terdakwa membawa korban

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 215/Pid.B/2019/PNSgt



ke rumah sakit, lalu Korban diantar pakai mobil dan Saksi serta Terdakwa ikut menuju ke rumah sakit PKT, kemudian Korban di rujuk ke Samarinda dan akhirnya korban meninggal dunia;

- Bahwa yang Saksi dengar korban waktu itu sedang menyeberang, dan waktu itu di jalan dalam keadaan gelap;
- Bahwa waktu Saksi jatuh dan pada saat Saksi akan bangun, Saksi melihat korban tergeletak dengan luka di kepala, waktu itu Korban masih hidup, lalu Saksi dan warga menolong korban, setelah beberapa saat korban sadar dan karena Terdakwa dan Saksi menganggap Korban sudah tidak apa-apa, lalu Terdakwa mengajak Saksi untuk membeli bensin;
- Bahwa keluarga Terdakwa ada menemui keluarga korban, itu saja yang Saksi tahu;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa punya Sim atau tidak, kalau motor, itu milik Bapak Saksi dan Terdakwa memang sudah biaya naik motor Bapak Saksi;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Saksi II. Mustakim Simamora Bin Jaondolan;

- Bahwa ada kejadian kecelakaan lalu lintas yang menimpa korban jumatanto di Jalan APT. Pranoto tepatnya didepan Gang Mursalim Kec. Sangatta Utara Kab. Kutai Timur pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2019 sekitar jam 20.00 Wita;
- Bahwa awalnya Saksi baru pulang dari Kantor dengan mengendarai mobil dari arah jembatan kampung Kajang ke arah Kantor Pos, Saksi melihat ada keramaian, lalu Saksi menepi dan Saksi melihat ada seorang laki-laki sedang di evakuasi ke pinggir jalan, Saksi melihat karena kendaraan Saksi yang menerangi evakuasi tersebut, tidak berapa lama Saksi melihat salah satu yang mengevakuasi mendatangi sepeda motor lalu pergi;
- Bahwa setelah Saksi tahu kalau pengendara sepeda motor tersebut yang terlibat kecelakaan, kemudian Saksi mengejar dan menghentikan sepeda motor tersebut dan menyuruh untuk membawa korban kecelakaan;
- Bahwa kondisi jalan pada saat itu gelap tidak ada penerangan jalan, sepi dan jalan agak menyempit;
- Bahwa pada waktu itu Saksi tidak memperhatikan dengan jelas, yang Saksi ingat Korban terluka berdarah;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan / a de charge di persidangan;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor215/Pid.B/2019/PNSgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa berada dipersidangan ini sehubungan dalam kasus kecelakaan lalu lintas pada hari Selasa tanggal 09 tanggal 09 Juli 2019 sekitar jam 20.00 Wita di Jalan APT. Pranoto tepatnya didepan Gang Mursalim Kec. Sangatta Utara Kab. Kutai Timur, antara kendaraan Terdakwa yang Terdakwa kendarai dengan seorang pejalan kaki;
- Bahwa awalnya Terdakwa mengendarai sepeda motor berboncengan dengan ponakan Terdakwa yang bernama Sdr Tegass dari arah Kampung Kajang menuju arah Simpang 4 APT. Pranoto, dengan kecepatan kurang lebih 60 km/jam Terdakwa melihat orang menyeberang dengan jarak sekitar 12 meter, Terdakwa waktu itu sempat mengerem kendaraan Terdakwa namun tetap menabrak orang yang menyeberang tersebut dan mengakibatkan Terdakwa bersama kendaraan Terdakwa jatuh dan korban juga jatuh;
- Bahwa pada waktu itu keponakan Terdakwa yakni Sdr Tegass, bangun dari jatuhnya kemudian membantu korban bersama beberapa orang membawa korban ke pinggir jalan, dan Terdakwa waktu itu setelah jatuh, Terdakwa mendirikan sepeda motor Terdakwa dulu kemudian menuju ke arah korban, dan waktu itu Terdakwa melihat kaki korban luka, kemudian Terdakwa melihat korban Sadar, Terdakwa dan Sdr Tegass pergi dengan mengendarai motor, namun belum beberapa jauh Terdakwa di stop oleh orang dan menyuruh Terdakwa untuk membawa korban ke rumah sakit;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr Tegass membawa korban ke rumah sakit, pada saat itu kondisi korban masih hidup dan Terdakwa melihat luka di kaki, sesampai di Rumah sakit ternyata ada luka juga di belakang kepala Korban;
- Bahwa tiga hari setelah kejadian, Terdakwa mendengar kalau Korban meninggal dunia;
- Bahwa keluarga Terdakwa sudah meminta maaf kepada keluarga korban, kalau untuk memberikan santunan Terdakwa tidak tahu, Terdakwa tidak diberitahu keluarga Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 215/Pid.B/2019/PNSgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Verza KT 2185 RAD;
- 1 (satu) lembar STNK KT 2185 RAD;
- 1 (satu) lembar KTP An. MULYONO ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi - Saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang saling bersesuaian, Majelis Hakim memperoleh Fakta Hukum yang diperoleh saat persidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar ada kejadian kecelakaan lalu lintas pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2019 sekitar jam 20.00 Wita di Jalan APT. Pranoto tepatnya di depan Gang Mursalim Kec. Sangatta Utara Kab. Kutai Timur, antara kendaraan Terdakwa yang Terdakwa kendarai dengan Korban Jumanto;
- Bahwa benar awalnya Terdakwa mengendarai sepeda motor berboncengan dengan ponakan Terdakwa yang bernama Sdr Tegas dari arah Kampung Kajang menuju arah Simpang 4 APT. Pranoto, dengan kecepatan kurang lebih 60 km/jam dan Terdakwa tiba-tiba melihat orang menyeberang dengan jarak sekitar 12 meter dari Terdakwa;
- Bahwa benar pada waktu itu Terdakwa sempat mengerem kendaraan Terdakwa namun karena terlalu dekat Terdakwa tetap menabrak orang yang menyeberang tersebut dan mengakibatkan Terdakwa bersama kendaraan Terdakwa jatuh dan korban Jumanto ikut terjatuh;
- Bahwa benar Terdakwa dan Sdr. Tegas kemudian membawa korban Jumanto ke rumah sakit, pada saat itu kondisi korban Jumanto masih hidup dan Terdakwa melihat luka di kaki, sesampai di Rumah sakit ternyata juga terdapat luka dibagian belakang kepala Korban;
- Bahwa benar tiga hari setelah kejadian, Terdakwa mendengar Korban Jumanto akhirnya meninggal dunia;
- Bahwa benar akibat kelalaian Terdakwa, korban Jumanto mengalami luka berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Abdoel Wahab Sjhranie, No. : 91/VRH/VII/2019 tanggal 31 Juli 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. DANIEL UMAR, SH, Sp.F selaku dokter spesialis forensik, dr.GRACE EPM SIANTURI, SpBS selaku Dokter Spesialis Bedah Saraf dan dr.SAPTA.R.R selaku dokter jaga pada Rumah Sakit Umum Daerah Abdoel Wahab Sjhranie dengan hasil pemeriksaan:
 - Pasien/Korban datang ke rumah sakit dalam keadaan penurunan kesadaran dengan tingkat kesadaran angka tujuh;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 215/Pid.B/2019/PNSgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasien/Korban dicurigai korban kecelakaan lalu lintas saat pasien berjalan kaki;
 - Pasien adalah rujukan dari RS Pupuk Kaltim Prima Sangatta dengan diagnosa cedera kepala berat. Saat diterima sudah terpasang infus, selang kencing (Cateter) dan selang lambung (Nasogastric Tube);
 - Pada Pasien/korban ditemukan :
 - a. Tanda-tanda Vital : tekanan darah seratus lima belas per enam puluh milimeter air raksa (115/60 mmHg), frekuensi nadi seratus enam kali per menit (106x/menit) frekuensi pernapasan tiga puluh dua kali per menit (32x/menit);
 - b. Ditemukan kedua tulang mata diameternya tidak sama besar (anisokor). Tulang mata kanan diameter empat milimeter dan tulang mata kiri diameter dua milimeter;
 - c. Pada kepala bagian sisi sebelah kanan, terdapat luka memar, ukuran tiga sentimeter kali dua sentimeter (3cm x 2cm), warna merah kebiruan, dipermukaan luka memar tersebut terdapat luka robek, tepi luka tidak rata, panjang luka dua sentimeter;
 - Terhadap pasien/korban dilakukan pemeriksaan fisik, pemeriksaan laboratorium, pemeriksaan CT scan kepala, dan penatalaksanaan ke daruratan medik;
 - Selanjutnya pasien dikonsulkan ke dokter spesialis bedah saraf dan ditemukan pendarahan diatas selaput keras otak. Selanjutnya disarankan edukasi keluarga dan rencanakan operasi bila kondisi pasien membaik;
 - Pasien selanjutnya dirawat diruang perawatan Angsoka, untuk perbaikan keadaan umum dan persiapan operasi;
 - Pada tanggal tiga belas bulan Juli tahun dua ribu sembilan belas, pukul dua puluh waktu indonesia tengah, pasien mengalami henti napas, lalu dilakukan tindakan bantuan hidup dasar namun tidak membantu dan pada pukul dua puluh lewat sepuluh menit pasien dinyatakan meninggal;
- Kesimpulan :
- Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap seorang laki-laki yang berumur 50 tahun ini ditemukan :
- a. Penurunan kesadaran, luka memar pada kepala samping kanan dan pendarahan otak yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul;
 - b. Setelah dirawat selama 4 hari pasien meninggal dunia;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor215/Pid.B/2019/PNSgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum, Terdakwa telah didakwa dalam Dakwaan melanggar Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum merupakan Dakwaan Tunggal, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan yang sesuai dengan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan dan Majelis Hakim sependapat sebagaimana dalam Dakwaan penuntut umum yakni perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan unsur-unsurnya sebagai berikut;

1. Setiap Orang;
2. Mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

ad. 1. Unsur : Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang menunjukkan orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai orang yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata setiap orang berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, terminologi kata setiap orang atau *hij*, sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa / *dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa **Mulyono Bin Sugiarto** sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dan tidak ada orang lain lagi kecuali Terdakwa, yang uraian identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri dan Para Saksi yang hadir di persidangan sehingga tidak terdapat kekeliruan terhadap orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini / *error in persona*, maka dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

ad. 2. Unsur : Mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengemudikan kendaraan

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor215/Pid.B/2019/PNSgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermotor adalah mengendarai dan mengendalikan Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “kelalaian” adalah kurang hati-hati atau mengabaikan peraturan-peraturan serta keharusan yang semeskinnya ia taati, sedangkan yang dimaksud dengan kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh di persidangan, keterangan Saksi – Saksi serta keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian bahwa Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2019, sekitar jam. 20.00 wita, Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor Honda Verza warna abu-abu Nopol KT-2185-RAD yang berboncengan dengan Saksi TEGAS AHMAD ISMUNANDAR Bin IMAM TEGUH datang dari arah Jembatan Kampung Kajang menuju kearah simpang 4 APT. Pranoto, dengan kecepatan sekitar 60 Km/jam;

Menimbang, bahwa kemudian sesampainya di jalan Apt. pranoto tepatnya didepan Gg. Mursalin kec. Sangatta utara kab. kutim, dari jarak 12 (dua belas) meter Terdakwa melihat korban JUMANTO (Alm) berada di median tengah jalan hendak menyebrang jalan dan dari jarak 8 (delapan) meter Terdakwa melihat sebuah mobil yang berada didepannya mengurangi kecepatan, lalu dikarenakan kurang berhati-hati dan tidak mengutamakan penyeberang jalan Terdakwa tidak mengurangi kecepatannya lalu menyalip mobil yang berada didepannya kemudian setelah menyalip mobil tersebut Terdakwa kaget karena korban JUMANTO (Alm) sudah berada di tengah jalan hendak menyeberang, kemudian Terdakwa berusaha melakukan pengereman namun dikarenakan jarak yang sudah terlalu dekat hingga sepeda motor yang Terdakwa kendari membentur korban JUMANTO (Alm) hingga korban JUMANTO (Alm) mengalami luka berat dibagian kepala dan meninggal dunia di Rumah Sakit A.W.Syahrane Samarinda;

Menimbang, bahwa akibat kelalaian Terdakwa MULYONO Bin SUGIANTO, korban JUMANTO mengalami luka berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Abdoel Wahab Sjahrane, No. : 91/VRH/VII/2019 tanggal 31 Juli 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. DANIEL UMAR, SH, Sp.F selaku dokter spesialis forensik, dr.GRACE EPM SIANTURI, SpBS selaku Dokter Spesialis Bedah Saraf dan dr.SAPTA.R.R

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor215/Pid.B/2019/PNSgt



selaku dokter jaga pada Rumah Sakit Umum Daerah Abdoel Wahab Sjahranie dengan hasil pemeriksaan:

- Pasien/Korban datang ke rumah sakit dalam keadaan penurunan kesadaran dengan tingkat kesadaran angka tujuh;
- Pasien/Korban dicurigai korban kecelakaan lalu lintas saat pasien berjalan kaki;
- Pasien adalah rujukan dari RS Pupuk Kaltim Prima Sangatta dengan diagnosa cedera kepala berat. Saat diterima sudah terpasang infus, selang kencing (Cateter) dan selang lambung (Nasogastric Tube);
- Pada Pasien/korban ditemukan :
 - a. Tanda-tanda Vital : tekanan darah seratus lima belas per enam puluh milimeter air raksa (115/60 mmHg), frekuensi nadi seratus enam kali per menit (106x/menit) frekuensi pernapasan tiga puluh dua kali per menit (32x/menit);
 - b. Ditemukan kedua tulang mata diameternya tidak sama besar (anisokor). Tulang mata kanan diameter empat milimeter dan tulang mata kiri diameter dua milimeter;
 - c. Pada kepala bagian sisi sebelah kanan, terdapat luka memar, ukuran tiga sentimeter kali dua sentimeter (3cm x 2cm), warna merah kebiruan, dipermukaan luka memar tersebut terdapat luka robek, tepi luka tidak rata, panjang luka dua sentimeter;
- Terhadap pasien/korban dilakukan pemeriksaan fisik, pemeriksaan laboratorium, pemeriksaan CT scan kepala, dan penatalaksanaan kedaruratan medik;
- Selanjutnya pasien dikonsulkan ke dokter spesialis bedah saraf dan ditemukan pendarahan diatas selaput keras otak. Selanjutnya disarankan edukasi keluarga dan rencanakan operasi bila kondisi pasien membaik;
- Pasien selanjutnya dirawat diruang perawatan Angsoka, untuk perbaikan keadaan umum dan persiapan operasi;
- Pada tanggal tiga belas bulan Juli tahun dua ribu sembilan belas, pukul dua puluh waktu indonesia tengah, pasien mengalami henti napas, lalu dilakukan tindakan bantuan hidup dasar namun tidak membantu dan pada pukul dua puluh lewat sepuluh menit pasien dinyatakan meninggal;

Kesimpulan :

Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap seorang laki-laki yang berumur 50 tahun ini ditemukan :

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor215/Pid.B/2019/PNSgt



- a. Penurunan kesadaran, luka memar pada kepala samping kanan dan pendarahan otak yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul;
- b. Setelah dirawat selama 4 hari pasien meninggal dunia;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur mengemudi kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal - hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan **"bersalah"** melakukan perbuatan pidana **"mengemudi kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia"**, Majelis Hakim melihat pula Terdakwa adalah seseorang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dimuka umum, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dimaksud;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka kepada Terdakwa harus dijatuhkan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana tercantum dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tujuan pemidanaan yang korektif, preventif dan edukatif, serta seluruh aspek kehidupan Terdakwa maupun masyarakat, Majelis Hakim berpendapat pidana yang paling tepat sesuai dengan rasa keadilan, azas manfaat, dan azas kepastian hukum adalah pidana penjara yang sebagaimana tersebut dalam amar Putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta Majelis Hakim juga tidak melihat alasan untuk mengalihkan status penahanan Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti akan ditentukan oleh Majelis Hakim pada amar Putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu Hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor215/Pid.B/2019/PNSgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Sdr Jumanto meninggal dunia;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa berterus terang serta menyesali perbuatannya di persidangan;
- Terdakwa telah berdamai dan memberi santunan kepada keluarga korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka atas dasar Pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sesuai tercantum dalam amar Putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MULYONO Bin SUGIANTO**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Verza KT 2185 RAD;
 - 1 (satu) lembar STNK KT 2185 RAD;**Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak;**
 - 1 (satu) lembar KTP An. MULYONO;**Dikembalikan kepada Terdakwa;**
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta pada hari **Kamis** tanggal **12 Desember 2019**, oleh kami **Yulanto Prafifto Utomo,S.H.,M.H** selaku Hakim Ketua, **Andreas Pungky Maradona,S.H.,M.H** dan **Nurachmat,S.H** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor215/Pid.B/2019/PNSgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh **Helia Ferial, S.H** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh **Harismand, S.H** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Timur dan dihadapan **Terdakwa;**

Hakim - Hakim Anggota;

Hakim Ketua;

Andreas Pungky Maradona, S.H.,M.H

Yulanto Prafitto Utomo, S.H.,M.H

Nurachmat, S.H

Panitera pengganti;

Helia Ferial, S.H